



**P E M E R I N T A H   A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU ACEH**  
**NOMOR 065/2012/DPMP/TSP/2018**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya keadilan, kepastian, kesamaan dan kesinambungan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, sesuai standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu ditetapkan Maklumat/Janji pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/874/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 067/1860/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :


Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai berikut :

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan"

- KEDUA : Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Juli 2018 M  
29 Syawal 1439 H

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. Aulia Sofyan

Pembina Tingkat I

Nip. 19721018 199203 1 002

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Gubernur Aceh (sebagai laporan) di Banda Aceh;
4. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
5. Ombustman Perwakilan Aceh di Banda Aceh.